ALOKASI DANA DESA – KEUANGAN DESA 2026

2026

PERBUP KAB PROBOLINGGO NO. 9, BD 2026/No. 9 Seri G, 5 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJA DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

ABSTRAK:
- Dalam peraturan ini bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Probolinggo.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perbup Probolinggo No. 2 tahun 2022 sebagaimana telah diubah terahir dengan Perbup Probolinggo No. 2 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan ini mengubah Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 mengenai penggunaan dan besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa.

- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa dimaksudkan untuk: meningkatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam membantu Pemerintah Daerah merealisasikan pajak dan retribusi daerah; memberikan bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Adat Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa; serta memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur Desa.

- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa ditetapkan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 6 Februari 2026.

- Peraturan ini merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022.
- Penjelasan: -